



Pendampingan Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Perkara Korupsi oleh IKADIN Cirebon

Febia Putri Mulyana¹, Sugianto², Saiful Ansori³, Qisthi Fauziyyah Sugianto⁴
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
Email: febiaapm@gmail.com

Abstract

Legal representation by advocates is essential to protecting the rights of corruption suspects and defendants and ensuring a fair criminal justice process. This study aims to analyze the legal assistance provided by members of the Cirebon branch of the Indonesian Advocates Association (IKADIN) to suspects and defendants in corruption cases and to assess its conformity with the principles of due process of law, the presumption of innocence, and Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code. This study employs an empirical legal method with a socio-legal approach and a qualitative case study design. Data were collected through semi-structured interviews with IKADIN Cirebon administrators and advocates, along with an examination of ethically accessible case documents, court decisions, and relevant legislation. The data were qualitatively analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawing by examining the fulfillment of clients' rights, advocates' professional actions, organizational support, and obstacles to legal representation. The findings indicate that advocates' assistance includes explaining clients' rights, examining the legality of law enforcement measures, accompanying clients during questioning, analyzing indictments and evidence, preparing legal defenses, and advising clients on available legal remedies. Its implementation, however, continues to face challenges arising from the complexity of evidentiary issues in corruption cases, limited specialized competence, restricted access to clients and documents, uncertain financing, and public stigma. Strengthening legal representation requires professional service standards, training on the 2025 Criminal Procedure Code, team-based case management, pro bono services, ethical supervision, and interinstitutional coordination without compromising advocates' independence.

Keywords: *Advocates; Corruption Cases; Criminal Procedure Code 2025; Legal Aid; Suspects and Defendants.*

Abstrak

Pendampingan advokat merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak tersangka dan terdakwa perkara korupsi serta mewujudkan proses peradilan



yang adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pendampingan advokat terhadap tersangka dan terdakwa perkara korupsi oleh anggota IKADIN Cirebon serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*, praduga tidak bersalah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal dan desain studi kasus kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus dan advokat anggota IKADIN Cirebon, penelaahan dokumen perkara yang dapat diakses secara etis, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara kualitatif melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menguji pemenuhan hak klien, tindakan advokat, dukungan organisasi profesi, serta hambatan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan advokat mencakup penjelasan hak, pengujian legalitas tindakan aparat, pendampingan pemeriksaan, analisis dakwaan dan alat bukti, penyusunan pembelaan, serta pemberian nasihat mengenai upaya hukum. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kompleksitas pembuktian perkara korupsi, keterbatasan kompetensi khusus, kesulitan akses terhadap dokumen dan klien, ketidakjelasan pembiayaan, serta stigma publik. Penguatan pendampingan memerlukan standar pelayanan, pelatihan KUHAP 2025, mekanisme kerja tim, pelayanan *pro bono*, pengawasan kode etik, dan koordinasi antarlembaga tanpa mengurangi independensi advokat.

Kata Kunci: Advokat; Bantuan Hukum; KUHAP 2025; Perkara Korupsi; Tersangka dan Terdakwa.

Pendahuluan

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian penting dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsekuensinya, proses penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil menurut prosedur hukum. Jaminan tersebut tetap berlaku bagi seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau diajukan sebagai terdakwa karena status hukum tersebut belum menghapus hak-hak dasarnya sebagai manusia dan warga negara.

Prinsip persamaan di hadapan hukum menghendaki adanya keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan kemampuan seseorang untuk membela kepentingan hukumnya. Tersangka atau terdakwa berhadapan dengan penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki pengetahuan, kewenangan, serta perangkat kelembagaan dalam menjalankan proses peradilan pidana. Ketimpangan tersebut menjadikan pendampingan advokat penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung sesuai hukum, hak atas pembelaan dapat digunakan secara efektif, dan tindakan aparat dapat diuji melalui mekanisme yang tersedia.



Hak untuk memperoleh pendampingan hukum berkaitan erat dengan prinsip *due process of law* dan praduga tidak bersalah. Prinsip tersebut menghendaki agar seseorang tidak diperlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan dan diputus oleh pengadilan yang berwenang. Bisariyadi (2018) menunjukkan bahwa hak untuk didampingi kuasa hukum dan hak atas praduga tidak bersalah telah dikonstruksikan sebagai hak konstitusional yang bersumber dari prinsip negara hukum, meskipun perumusannya tidak dinyatakan secara eksplisit dalam satu ketentuan UUD 1945.

Pendampingan advokat tidak dimaksudkan untuk menghalangi pemberantasan tindak pidana atau membenarkan perbuatan yang didakwakan kepada klien. Advokat menjalankan fungsi profesional untuk memastikan bahwa penetapan status hukum, pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pembuktian, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan dilakukan berdasarkan kewenangan serta prosedur yang sah. Pembelaan hukum dengan demikian harus dipahami sebagai bagian dari pengujian terhadap kebenaran materiil dan keadilan prosedural, bukan sebagai tindakan yang berlawanan dengan kepentingan penegakan hukum.

Kebutuhan terhadap pendampingan hukum menjadi semakin penting dalam perkara tindak pidana korupsi. Perkara korupsi umumnya melibatkan konstruksi hukum, dokumen keuangan, keputusan administratif, hubungan kewenangan, keterangan ahli, dan pembuktian yang lebih kompleks dibandingkan banyak perkara pidana biasa. Kompleksitas tersebut menuntut tersangka atau terdakwa memperoleh penjelasan yang memadai mengenai sangkaan atau dakwaan, alat bukti, akibat hukum, pilihan pembelaan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

Perkara korupsi juga memperoleh perhatian publik yang tinggi karena berkaitan dengan keuangan negara, penyelenggaraan pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Perhatian publik dapat memperkuat pengawasan terhadap proses penegakan hukum, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan stigma terhadap seseorang sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Advokat karena itu berperan menjaga agar tekanan opini publik tidak menggantikan proses pembuktian yang harus dilakukan secara objektif di hadapan pengadilan.

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memberikan jasa hukum melalui konsultasi, pendampingan, pembelaan, representasi, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan profesinya, advokat wajib bertindak berdasarkan hukum, kode etik, kemandirian profesi, kerahasiaan hubungan dengan klien, serta tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan (Republik Indonesia, 2003).

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum tidak berarti bahwa fungsi advokat sama dengan fungsi penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penyidik bertugas mencari dan mengumpulkan bukti, penuntut umum menjalankan fungsi penuntutan, sedangkan hakim memeriksa serta memutus perkara secara



independen. Advokat berada pada posisi membela hak dan kepentingan hukum klien dengan tetap menghormati integritas proses peradilan, sehingga keseimbangan antarfungsi penegak hukum dapat terpelihara.

Istilah jasa hukum, pendampingan hukum, bantuan hukum, dan pelayanan *pro bono* perlu dibedakan secara tepat. Jasa hukum dapat diberikan berdasarkan hubungan profesional dan kesepakatan honorarium antara advokat dengan klien, sedangkan bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan jasa hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Adapun kewajiban advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga penelitian harus menjelaskan apakah pendampingan yang diteliti bersifat profesional berbayar, penunjukan oleh aparat, *pro bono*, atau bantuan hukum negara (Republik Indonesia, 2003, 2011).

Pembedaan tersebut penting karena tidak semua tersangka atau terdakwa perkara korupsi dapat secara otomatis dikategorikan sebagai penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Hak untuk didampingi advokat dimiliki oleh tersangka dan terdakwa, sedangkan pembiayaan pendampingannya dapat mengikuti mekanisme yang berbeda sesuai kondisi ekonomi, ketentuan hukum acara, dan bentuk layanan yang diberikan. Ketidakjelasan penggunaan istilah dapat menyebabkan kekeliruan dalam menganalisis tanggung jawab advokat, organisasi profesi, pemberi bantuan hukum, dan negara.

Perkembangan penting dalam perlindungan hak tersangka dan terdakwa terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan pada saat yang sama mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pembaruan tersebut antara lain diarahkan pada penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas serta penguatan peran advokat dalam proses peradilan pidana (Republik Indonesia, 2025).

Berlakunya KUHAP 2025 membawa konsekuensi terhadap kajian mengenai pendampingan advokat dalam perkara korupsi. Penelitian tidak lagi memadai apabila hanya mengulang ketentuan Pasal 54, Pasal 56, atau Pasal 115 KUHAP 1981 tanpa menjelaskan perubahan hukum yang telah terjadi. Praktik pendampingan perlu dianalisis berdasarkan hukum acara yang berlaku sekarang, sekaligus memperhatikan ketentuan peralihan apabila perkara yang diteliti dimulai sebelum berlakunya KUHAP baru.

Pendampingan advokat harus dilihat sebagai proses yang berlangsung sejak seseorang mulai berhadapan dengan tindakan penegakan hukum hingga perkara memperoleh penyelesaian. Pada tahap awal, advokat dapat memberikan penjelasan mengenai hak klien, memeriksa dasar tindakan aparat, mendampingi pemeriksaan, dan memastikan tidak terdapat tekanan atau perlakuan yang bertentangan dengan hukum. Pada tahap penuntutan dan persidangan, advokat menganalisis dakwaan,



menguji alat bukti, mengajukan keberatan, menghadirkan saksi atau ahli yang relevan, menyampaikan pembelaan, dan memberikan nasihat mengenai upaya hukum.

Kualitas pendampingan tidak hanya dinilai berdasarkan kehadiran fisik advokat dalam pemeriksaan atau persidangan. Pendampingan yang efektif membutuhkan kompetensi di bidang hukum pidana dan tindak pidana korupsi, komunikasi yang memadai dengan klien, pemeriksaan dokumen, penyusunan strategi pembelaan, serta keberanian profesional untuk merespons dugaan pelanggaran prosedur. Kehadiran advokat yang hanya bersifat administratif tanpa pembelaan yang sungguh-sungguh belum sepenuhnya memenuhi tujuan perlindungan hak tersangka dan terdakwa.

Organisasi profesi advokat dapat berperan dalam menjaga kualitas dan integritas pelayanan anggotanya. Peran tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, penguatan kode etik, pengawasan profesi, fasilitasi pelayanan *pro bono*, dan koordinasi dalam penanganan perkara yang membutuhkan keahlian khusus. Namun, keberadaan organisasi profesi tidak boleh langsung disamakan dengan organisasi bantuan hukum karena kedudukan, fungsi, mekanisme pelayanan, dan sumber pembiayaannya dapat berbeda.

IKADIN Cirebon dipilih sebagai konteks kelembagaan penelitian untuk mengkaji praktik pendampingan yang dilakukan oleh advokat anggotanya terhadap tersangka dan terdakwa perkara korupsi. Penelitian terhadap organisasi tersebut harus didasarkan pada pengalaman aktual advokat, dokumen penanganan perkara yang dapat digunakan secara etis, serta informasi mengenai mekanisme organisasi dalam mendukung pelayanan hukum. Penggunaan nama IKADIN Cirebon karena itu harus disertai bukti empiris dan tidak boleh hanya didasarkan pada gambaran umum mengenai organisasi profesi advokat.

Penelitian juga perlu memperhatikan kerahasiaan hubungan antara advokat dan klien. Data perkara, isi konsultasi, strategi pembelaan, dan identitas pihak tertentu tidak dapat dipublikasikan secara bebas apabila dapat merugikan klien atau melanggar kewajiban profesi. Oleh sebab itu, informasi hasil wawancara dapat disajikan melalui kode informan dan uraian yang relevan tanpa membuka data rahasia yang tidak diperlukan bagi kepentingan analisis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kedudukan penasihat hukum dan perlindungan hak tersangka. Syam (2015) menekankan pentingnya kehadiran penasihat hukum dalam pemeriksaan tersangka untuk menjaga hak asasi manusia dan mencegah ketidakseimbangan antara tersangka dengan penyidik. Namun, kajian tersebut masih menggunakan kerangka KUHAP 1981 dan tidak secara khusus menelaah praktik pendampingan dalam perkara korupsi setelah pembaruan hukum acara pidana.

Sunoto dan Hafidz (2018) membahas peran, tanggung jawab, dan hambatan penasihat hukum dalam perkara korupsi dengan studi kasus di wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Penelitian tersebut menguraikan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan serta mengidentifikasi



hambatan internal dan eksternal advokat. Meskipun relevan sebagai pembanding, lokasi, periode, perkara, dan hukum acara yang digunakan berbeda dari penelitian terhadap advokat IKADIN Cirebon setelah berlakunya KUHAP 2025.

Sutiyoso et al. (2022) mengkaji peran dan tanggung jawab organisasi bantuan hukum dalam menyediakan akses keadilan secara *prodeo* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan hukum cuma-cuma dipengaruhi oleh tanggung jawab profesional, akreditasi organisasi, pendanaan, dan hambatan administratif maupun nonyuridis. Fokus tersebut berbeda dari penelitian ini karena IKADIN merupakan organisasi profesi advokat, sedangkan objek penelitian Sutiyoso et al. adalah organisasi bantuan hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa hak atas pendampingan hukum telah banyak dikaji dari perspektif konstitusional, normatif, dan kelembagaan bantuan hukum. Namun, kajian empiris mengenai praktik advokat anggota organisasi profesi dalam mendampingi tersangka dan terdakwa perkara korupsi setelah berlakunya KUHAP 2025 masih terbatas. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena perubahan norma hukum tidak selalu secara otomatis menghasilkan perubahan dalam praktik pemeriksaan dan pembelaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis praktik pendampingan advokat anggota IKADIN Cirebon dengan menggunakan KUHAP 2025 sebagai kerangka hukum utama. Analisis tidak hanya menguraikan tugas advokat pada setiap tahap proses peradilan, tetapi juga menilai pemenuhan hak klien, kualitas komunikasi, akses terhadap proses pemeriksaan, kompetensi advokat, dukungan organisasi, pembiayaan, dan hambatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini juga membedakan secara tegas antara jasa hukum berbayar, pendampingan berdasarkan penunjukan, bantuan hukum negara, dan pelayanan *pro bono*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pendampingan advokat terhadap tersangka dan terdakwa perkara korupsi oleh anggota IKADIN Cirebon serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*, praduga tidak bersalah, dan ketentuan KUHAP 2025. Penelitian juga bertujuan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi advokat dalam melindungi hak klien dan mengkaji dukungan organisasi profesi terhadap kualitas pendampingan. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi mengenai peningkatan kompetensi advokat, standar pendampingan, penguatan pelayanan *pro bono*, perlindungan kerahasiaan klien, serta koordinasi yang lebih setara antarpengak hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal dan desain studi kasus kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan pendampingan advokat terhadap tersangka dan terdakwa perkara korupsi oleh anggota IKADIN Cirebon serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang



Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus dan advokat anggota IKADIN Cirebon yang pernah menangani perkara korupsi serta penerima pendampingan hukum yang dapat diakses dengan tetap menjaga kerahasiaan hubungan advokat dan klien, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, surat kuasa, dokumen pendampingan yang dapat digunakan secara etis, kode etik advokat, buku, dan artikel ilmiah yang relevan (Hafizd et al., 2026). Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap proses pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum. Data dianalisis secara kualitatif melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan pemenuhan hak tersangka dan terdakwa, tindakan advokat, kualitas komunikasi dengan klien, hambatan pendampingan, pembiayaan, dukungan organisasi profesi, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (Miles et al., 2014). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, putusan pengadilan, dan ketentuan hukum, sedangkan identitas klien dan informasi rahasia disamarkan untuk menjaga etika penelitian dan kewajiban kerahasiaan profesi advokat.

Pelaksanaan Pendampingan Advokat pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Perkara Korupsi

Pendampingan advokat terhadap tersangka dan terdakwa perkara korupsi merupakan bagian dari upaya menjamin keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan hak seseorang untuk mempertahankan kepentingan hukumnya. Perkara korupsi melibatkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, upaya hukum, serta pelaksanaan putusan yang dapat membatasi kebebasan dan hak milik seseorang. Kehadiran advokat diperlukan agar seluruh tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum, tidak melampaui kewenangan, dan tetap menghormati martabat tersangka atau terdakwa (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023).

Proses pendampingan pada umumnya diawali dengan konsultasi untuk mengidentifikasi kedudukan hukum klien, tahapan perkara, tindakan aparat yang telah dilakukan, dan dokumen yang telah diterima. Advokat harus menjelaskan hak dan kewajiban klien, kemungkinan tindakan hukum, risiko yang dihadapi, serta batas pembelaan yang dapat diberikan secara profesional. Hubungan tersebut selanjutnya dituangkan dalam surat kuasa atau dasar penunjukan lain sesuai dengan sifat pelayanan yang diberikan, baik sebagai jasa hukum berdasarkan honorarium, pendampingan cuma-cuma, maupun penunjukan berdasarkan hukum acara.

Pada tahap penyidikan, advokat berperan memastikan bahwa tersangka mengetahui secara jelas perbuatan yang disangkakan dan hak-hak yang dapat digunakannya. Advokat juga perlu memeriksa legalitas pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan tindakan lain yang



dilakukan terhadap klien. Pendampingan pada tahap ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi penyidik mencari bukti, tetapi untuk menjaga agar penggunaan kewenangan penyidikan tetap berada dalam batas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2025).

Peran advokat dalam pemeriksaan tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran fisik di ruang pemeriksaan. Advokat harus memastikan bahwa pertanyaan disampaikan secara patut, keterangan diberikan tanpa tekanan, dan berita acara pemeriksaan mencerminkan jawaban yang benar-benar disampaikan oleh tersangka. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tekanan, intimidasi, atau pencatatan yang tidak akurat, advokat perlu menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang sah serta mendokumentasikan keadaan tersebut untuk kepentingan pembelaan selanjutnya.

Penguatan peran advokat dalam KUHAP 2025 menunjukkan adanya perubahan dari konsep pendampingan yang cenderung pasif menuju perlindungan hukum yang lebih efektif. Pasal 142 KUHAP 2025 menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak pada setiap tahapan proses hukum (Republik Indonesia, 2025).

Meskipun advokat berkewajiban membela kepentingan klien, pendampingan harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh diarahkan untuk menghilangkan barang bukti, memengaruhi saksi secara melawan hukum, menyusun keterangan palsu, atau menghalangi proses peradilan. Kebebasan advokat dalam menjalankan profesi dibatasi oleh hukum, kode etik, dan tanggung jawab terhadap integritas peradilan. Hak imunitas profesi karena itu tidak bersifat mutlak dan hanya melindungi tindakan advokat yang dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat (Republik Indonesia, 2003).

Pendampingan dalam perkara korupsi membutuhkan kompetensi yang lebih khusus karena pembuktiannya sering melibatkan dokumen anggaran, kontrak pengadaan, laporan pemeriksaan, perhitungan kerugian negara, kewenangan jabatan, transaksi keuangan, dan bukti elektronik. Advokat tidak cukup hanya memahami hukum acara pidana, tetapi juga perlu menguasai hukum administrasi negara, keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, hukum perseroan, serta ketentuan tindak pidana pencucian uang apabila berkaitan dengan perkara. Keterbatasan pemahaman terhadap dokumen teknis dapat mengurangi kemampuan advokat dalam menguji konstruksi perkara dan memberikan nasihat yang tepat kepada klien.

Pada tahap penuntutan, advokat perlu memastikan adanya kesinambungan perlindungan sejak perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Advokat dapat memeriksa perubahan status penahanan, mempelajari konstruksi pasal yang diterapkan, menelaah surat dakwaan, dan menjelaskan kepada klien mengenai konsekuensi hukum dari dakwaan tersebut. Analisis terhadap dakwaan



penting karena surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan pengadilan sekaligus menentukan ruang lingkup pembelaan yang dapat disusun.

Advokat juga perlu membedakan secara tegas tahap penuntutan dari tahap pemeriksaan persidangan. Pada tahap penuntutan, fokus pendampingan berkaitan dengan pelimpahan perkara, penahanan, pemahaman dakwaan, dan persiapan strategi pembelaan. Adapun pengajuan keberatan terhadap dakwaan, pemeriksaan saksi, pengajuan ahli, pembuktian, pembacaan tuntutan, dan pembelaan dilakukan dalam proses persidangan.

Pada tahap persidangan, peran advokat menjadi lebih aktif karena pembelaan dilakukan secara terbuka di hadapan hakim. Advokat dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan, menguji relevansi dan kekuatan alat bukti, mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli, menghadirkan bukti yang menguntungkan terdakwa, serta menyampaikan nota pembelaan. Seluruh tindakan tersebut harus diarahkan pada pengujian objektif terhadap unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban terdakwa, bukan semata-mata pada upaya memperoleh putusan bebas.

Pembelaan yang efektif harus didasarkan pada penguasaan fakta dan hukum secara bersamaan. Advokat perlu membandingkan keterangan saksi dengan dokumen, menilai hubungan antara kewenangan terdakwa dan kerugian yang didalilkan, serta menguji apakah terdapat hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan akibat yang dituduhkan. Dalam perkara yang melibatkan kebijakan atau keputusan administratif, advokat juga perlu menilai apakah persoalan tersebut merupakan kesalahan administratif, pelanggaran prosedur, perbuatan perdata, atau benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Setelah putusan dijatuhkan, advokat berkewajiban menjelaskan isi dan konsekuensi putusan kepada terdakwa secara objektif. Penjelasan tersebut mencakup pertimbangan hakim, pidana yang dijatuhkan, perampasan aset, pembayaran uang pengganti, serta hak untuk menerima putusan atau menempuh upaya hukum. Keputusan untuk mengajukan banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya harus didasarkan pada kepentingan hukum klien dan analisis yang rasional, bukan sekadar memperpanjang proses perkara.

Dalam konteks IKADIN Cirebon, pelaksanaan pendampingan perlu dianalisis berdasarkan pengalaman nyata advokat anggota yang pernah menangani perkara korupsi. Data penelitian harus memperlihatkan tahap ketika advokat mulai terlibat, bentuk tindakan yang dilakukan, intensitas komunikasi dengan klien, dokumen yang diperiksa, serta respons advokat apabila menemukan dugaan pelanggaran prosedur. Informasi tersebut diperlukan untuk membedakan antara peran advokat yang seharusnya menurut hukum dan praktik pendampingan yang benar-benar berlangsung di lapangan.

Penelitian Sunoto dan Hafidz (2018) sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan perkara korupsi mencakup tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan. Namun, penelitian tersebut dilakukan berdasarkan kasus di wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan menggunakan KUHAP



1981 sebagai dasar analisis. Temuannya dapat digunakan sebagai pembanding, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai temuan mengenai praktik advokat IKADIN Cirebon setelah berlakunya KUHAP 2025.

Dengan demikian, kualitas pendampingan advokat tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan surat kuasa atau kehadiran advokat dalam pemeriksaan. Penilaiannya perlu mencakup ketepatan waktu pendampingan, pemahaman terhadap perkara, komunikasi dengan klien, tindakan perlindungan hak, kualitas dokumen pembelaan, kepatuhan terhadap kode etik, dan kesinambungan pelayanan pada setiap tahap. Pendekatan tersebut menempatkan advokat sebagai bagian substantif dari sistem peradilan pidana yang adil, bukan sekadar pemenuhan formalitas prosedural.

Pemenuhan Hak Tersangka dan Terdakwa Korupsi Berdasarkan KUHAP 2025

Hak atas pendampingan advokat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan proses hukum yang adil. Kedudukan tersangka atau terdakwa berhadapan dengan aparat yang memiliki kewenangan melakukan upaya paksa sehingga terdapat ketimpangan kemampuan dan posisi dalam proses peradilan. Pendampingan advokat dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan tersebut dan memastikan bahwa kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Hak memperoleh bantuan atau pendampingan hukum berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, dan praduga tidak bersalah. Bisariyadi (2017) menjelaskan bahwa hak untuk didampingi kuasa hukum dan hak atas praduga tidak bersalah telah dikonstruksikan sebagai hak konstitusional yang bersumber dari prinsip negara hukum. Dengan demikian, hak atas advokat tidak hanya bergantung pada kemurahan aparat atau kemampuan ekonomi seseorang, tetapi merupakan bagian dari perlindungan konstitusional dalam proses peradilan.

Mahkamah Konstitusi juga menempatkan pendampingan advokat bagi tersangka atau terdakwa sebagai kebutuhan penting karena keduanya berhadapan dengan ancaman pidana dan tindakan paksa yang dapat merampas kemerdekaan atau harta benda. Advokat membantu tersangka atau terdakwa mempertahankan hak, menguji sangkaan atau dakwaan, serta mencegah intimidasi dan tindakan sewenang-wenang. Meskipun pertimbangan Mahkamah tersebut dibuat ketika KUHAP 1981 masih berlaku, prinsip perlindungannya tetap relevan dalam membaca penguatan hak pada KUHAP 2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan sejumlah hak tersangka dan terdakwa yang berkaitan langsung dengan pendampingan advokat. Hak tersebut meliputi memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan, memperoleh pemberitahuan mengenai hak-haknya, mendapatkan jasa hukum atau bantuan hukum, serta bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Pengaturan tersebut menempatkan advokat sebagai bagian integral dari jaminan proses hukum yang adil (Republik Indonesia, 2025).



Frasa “dalam setiap pemeriksaan” mengandung konsekuensi bahwa akses terhadap advokat tidak seharusnya dibatasi hanya pada persidangan. Perlindungan harus tersedia sejak tahap awal ketika seseorang mulai diperiksa dan berhadapan dengan kemungkinan tindakan paksa. Keterlambatan memperoleh pendampingan dapat menimbulkan kerugian karena keterangan awal, penyitaan dokumen, atau keputusan mengenai penahanan dapat memengaruhi seluruh proses perkara.

Pemenuhan hak juga mengharuskan tersangka memperoleh kesempatan yang layak untuk berkomunikasi dengan advokat. Komunikasi diperlukan agar advokat memahami fakta, menjelaskan posisi hukum, dan menyusun strategi pembelaan tanpa tekanan dari pihak lain. Kewajiban advokat menjaga kerahasiaan hubungan dengan klien merupakan bagian dari kepercayaan profesional dan dijamin dalam Undang-Undang Advokat (Republik Indonesia, 2003).

Namun, kerahasiaan profesi tidak dapat digunakan untuk melindungi rencana atau pelaksanaan tindak pidana baru. Advokat tetap terikat pada kewajiban menjalankan profesi dengan jujur, bertanggung jawab, dan beritikad baik. Keseimbangan antara kerahasiaan klien dan integritas proses hukum harus dijaga agar profesi advokat tidak disalahgunakan untuk menghalangi penegakan hukum.

Dalam perkara korupsi, pemenuhan hak tersangka dan terdakwa sering berhadapan dengan tekanan opini publik. Pemberitaan mengenai penangkapan, penyitaan, atau penahanan dapat membentuk anggapan bahwa seseorang telah bersalah sebelum proses pembuktian selesai. Advokat perlu menjaga agar pembelaan dilakukan dalam forum hukum dan tidak berubah menjadi upaya membentuk opini yang menyesatkan atau menyerang independensi aparat serta pengadilan.

Praduga tidak bersalah tidak berarti masyarakat dilarang mengkritik penanganan perkara korupsi. Prinsip tersebut mengharuskan aparat, media, dan masyarakat membedakan antara status tersangka, dakwaan penuntut umum, dan kesalahan yang telah diputus pengadilan. Perlindungan hak terdakwa harus tetap berjalan bersamaan dengan kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi secara tegas dan akuntabel.

Pemenuhan hak juga perlu dibedakan dari hasil akhir perkara. Pendampingan yang efektif tidak selalu menghasilkan putusan bebas atau pidana yang lebih ringan karena putusan ditentukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang dinilai oleh hakim. Kualitas pendampingan lebih tepat diukur melalui kesempatan klien memahami perkara, menggunakan haknya, mengajukan pembelaan, menguji bukti, dan memperoleh proses yang bebas dari tekanan.

Perbedaan antara jasa hukum, pendampingan cuma-cuma, dan bantuan hukum negara juga harus diperhatikan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur bantuan hukum negara bagi orang atau kelompok



orang miskin melalui organisasi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan dan memperoleh akreditasi (Republik Indonesia, 2003, 2008, 2011).

Karena itu, advokat yang ditunjuk untuk mendampingi tersangka tidak secara otomatis sedang memberikan bantuan hukum negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pendampingan dapat berasal dari hubungan profesional, kewajiban cuma-cuma advokat, penunjukan berdasarkan hukum acara, atau rujukan kepada organisasi bantuan hukum terakreditasi. Kejelasan mekanisme tersebut penting untuk menentukan tanggung jawab pembiayaan, standar pelayanan, dan lembaga yang melakukan pengawasan.

Pemenuhan hak atas pendampingan juga harus dilihat dari kompetensi advokat. Kehadiran advokat yang tidak memahami perkara, jarang berkomunikasi dengan klien, atau tidak melakukan tindakan pembelaan yang diperlukan dapat menghasilkan bantuan yang hanya bersifat simbolis. Badan Pembinaan Hukum Nasional (2023) menegaskan bahwa penasihat hukum tidak cukup sekadar hadir, tetapi harus mempunyai kompetensi untuk membela hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan benar.

Dalam konteks IKADIN Cirebon, pemenuhan hak dapat dinilai melalui beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi kecepatan pemberian akses kepada advokat, pendampingan pada setiap pemeriksaan, kebebasan komunikasi dengan klien, penjelasan hak secara mudah dipahami, respons terhadap dugaan tekanan, akses terhadap dokumen yang diperlukan, serta kesinambungan pelayanan hingga putusan atau upaya hukum. Pengukuran tersebut harus didasarkan pada keterangan advokat, dokumen perkara, dan pengalaman klien yang dapat diakses tanpa melanggar kerahasiaan profesi.

Analisis juga perlu memeriksa apakah tersangka atau terdakwa memahami perbedaan antara mengikuti nasihat hukum dan menyerahkan seluruh keputusan kepada advokat. Advokat memberikan penilaian profesional, tetapi keputusan tertentu tetap berada pada klien setelah memperoleh penjelasan yang memadai. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi dua arah, persetujuan yang sadar, dan penghormatan terhadap pilihan hukum klien.

Dengan demikian, pemenuhan hak atas pendampingan hukum tidak berhenti pada penunjukan seorang advokat. Pemenuhan tersebut memerlukan akses yang tepat waktu, kompetensi, independensi, kerahasiaan, komunikasi yang efektif, dan tindakan pembelaan yang nyata. KUHAP 2025 memberikan landasan normatif yang lebih kuat, tetapi efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan organisasi profesi.

Hambatan Pendampingan dan Strategi Penguatan Peran IKADIN Cirebon

Hambatan pendampingan advokat dapat berasal dari faktor internal advokat, hubungan dengan klien, lingkungan penegakan hukum, dan dukungan kelembagaan. Hambatan internal dapat berupa keterbatasan kompetensi dalam perkara korupsi, beban kerja yang tinggi, kurangnya pengalaman menangani bukti keuangan, dan lemahnya penguasaan terhadap perubahan hukum acara. Perubahan



KUHAP pada 2025 menuntut advokat memperbarui pengetahuan agar pembelaan tidak lagi hanya didasarkan pada ketentuan KUHAP 1981.

Perkara korupsi membutuhkan keahlian yang tidak selalu dimiliki setiap advokat. Pemeriksaan terhadap kontrak pengadaan, laporan audit, transaksi perbankan, aset, bukti digital, dan kewenangan jabatan sering memerlukan kerja tim serta dukungan ahli. Apabila perkara ditangani seorang advokat tanpa dukungan kompetensi yang memadai, kualitas pembelaan dapat menurun meskipun advokat tersebut berpengalaman dalam perkara pidana umum.

Hambatan juga dapat muncul dari komunikasi antara advokat dan klien. Klien mungkin tidak menyampaikan seluruh fakta, memberikan informasi yang berubah-ubah, tidak menyediakan dokumen, atau mempunyai harapan yang tidak realistis terhadap hasil perkara. Advokat harus membangun komunikasi yang terbuka sekaligus menjelaskan bahwa pembelaan profesional tidak dapat menjamin putusan tertentu dan tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Pada sisi eksternal, hambatan dapat berupa keterlambatan pemberitahuan kepada advokat, terbatasnya kesempatan berkomunikasi dengan klien, sulitnya memperoleh dokumen, jadwal pemeriksaan yang berubah, serta perbedaan pemahaman antaraparat mengenai ruang pendampingan. Hambatan tersebut dapat mengurangi kemampuan advokat mempersiapkan pembelaan secara memadai. Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa hak pendampingan dapat digunakan tanpa menghambat kewenangan penyidikan dan penuntutan yang sah.

Stigma publik juga dapat memengaruhi proses pendampingan. Advokat yang membela tersangka korupsi terkadang dianggap membela korupsi atau menghalangi pemberantasan korupsi. Pandangan tersebut perlu diluruskan karena pembelaan terhadap hak tersangka merupakan bagian dari sistem peradilan yang adil dan tidak sama dengan membenarkan tindak pidana.

Pada saat yang sama, advokat harus menjaga agar pembelaan tidak berubah menjadi tindakan yang merusak proses hukum. Kebebasan profesi harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik, hukum, dan kode etik. Advokat yang menghilangkan bukti, merekayasa keterangan, memengaruhi saksi secara melawan hukum, atau menghalangi penyidikan tidak dapat berlindung di balik fungsi pembelaan.

Pembiayaan menjadi persoalan lain, terutama bagi tersangka yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi. Perkara korupsi dapat berlangsung lama dan memerlukan pemeriksaan dokumen, perjalanan, tenaga ahli, serta kehadiran pada banyak agenda pemeriksaan. Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma harus didukung oleh pengaturan penugasan, pembagian beban, dokumentasi pelayanan, dan mekanisme rujukan yang jelas agar tidak hanya bergantung pada kesediaan individual advokat.

IKADIN sebagai organisasi profesi perlu dibedakan dari organisasi bantuan hukum terakreditasi. Organisasi profesi mempunyai fungsi pengembangan kompetensi, kode etik, pengawasan profesi, dan pengorganisasian anggotanya, sedangkan pemberi bantuan hukum negara memiliki persyaratan serta mekanisme



pendanaan tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. IKADIN Cirebon dapat memberikan layanan cuma-cuma melalui anggotanya atau bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum, tetapi status dan sumber pembiayaannya harus dijelaskan secara transparan.

Strategi pertama yang diperlukan adalah penyusunan standar pendampingan perkara pidana bagi anggota IKADIN Cirebon. Standar tersebut dapat memuat prosedur penerimaan perkara, pemeriksaan konflik kepentingan, verifikasi surat kuasa, penjelasan hak klien, pendampingan pemeriksaan, pencatatan dugaan pelanggaran, komunikasi dengan keluarga, penyimpanan dokumen, pembelaan persidangan, dan pelaksanaan upaya hukum. Standar akan membantu menjaga konsistensi pelayanan tanpa mengurangi independensi advokat dalam menentukan strategi perkara.

Strategi kedua adalah meningkatkan kompetensi khusus dalam penanganan perkara korupsi dan KUHAP 2025. Pelatihan perlu mencakup hukum tindak pidana korupsi, hukum acara terbaru, pengadaan barang dan jasa, keuangan negara, audit kerugian negara, pembuktian elektronik, pencucian uang, perampasan aset, serta etika pembelaan. Pelatihan sebaiknya berbasis kasus dan dilanjutkan dengan diskusi berkala agar advokat mampu merespons perkembangan hukum serta praktik peradilan.

Strategi ketiga adalah membangun mekanisme kerja tim dan penelaahan sejawat. Perkara yang kompleks dapat ditangani oleh beberapa advokat dengan pembagian tugas berdasarkan kompetensi, seperti analisis hukum, pemeriksaan dokumen, persiapan saksi, dan penyusunan pembelaan. Penelaahan sejawat dapat membantu menemukan kelemahan argumentasi, mencegah kesalahan prosedural, dan menjaga kepatuhan terhadap kode etik.

Strategi keempat adalah memperjelas mekanisme pelayanan cuma-cuma dan rujukan bantuan hukum. IKADIN Cirebon dapat menyusun daftar advokat yang bersedia menerima penugasan *pro bono*, kriteria penerima, ruang lingkup pelayanan, dan prosedur pemantauan perkara. Apabila penerima memenuhi syarat bantuan hukum negara, organisasi dapat membangun rujukan kepada pemberi bantuan hukum terakreditasi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Strategi kelima adalah memperkuat komunikasi kelembagaan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan, dan lembaga terkait. Komunikasi tersebut diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai akses advokat, jadwal pemeriksaan, komunikasi dengan klien, pemberian dokumen, dan pelaksanaan hak berdasarkan KUHAP 2025. Kerja sama kelembagaan tidak boleh mengurangi independensi advokat atau menciptakan hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Strategi keenam adalah menyediakan mekanisme pengaduan dan evaluasi pelayanan. Klien harus mempunyai saluran untuk menyampaikan keluhan mengenai komunikasi, ketidakhadiran advokat, permintaan biaya yang tidak transparan, atau dugaan pelanggaran kode etik. Pengaduan perlu ditangani secara



rahasia, objektif, dan terpisah dari strategi pembelaan dalam perkara yang sedang berjalan.

Evaluasi kualitas pendampingan tidak seharusnya menggunakan jumlah putusan bebas sebagai satu-satunya ukuran. Indikator yang lebih tepat mencakup kecepatan respons, kesinambungan pendampingan, kualitas komunikasi, kelengkapan dokumen pembelaan, pemenuhan hak klien, kepatuhan pada jadwal, tindak lanjut terhadap pelanggaran prosedur, dan kepuasan penerima layanan. Pendekatan tersebut menghindari anggapan bahwa advokat dianggap berhasil hanya apabila klien dibebaskan.

Data organisasi juga perlu dikelola secara tertib tanpa membuka rahasia klien. IKADIN Cirebon dapat mencatat jumlah permohonan pendampingan, jenis layanan, tahap perkara, bentuk penugasan, dan penyelesaian pelayanan dalam data agregat. Data tersebut dapat digunakan untuk merancang pelatihan, mengidentifikasi hambatan, dan mengevaluasi kebutuhan pelayanan hukum di wilayah Cirebon.

Penguatan organisasi pada akhirnya harus diarahkan pada dua kepentingan yang berjalan beriringan. Pertama, memastikan tersangka dan terdakwa memperoleh pembelaan yang efektif, manusiawi, dan sesuai hukum. Kedua, menjaga agar profesi advokat tetap berintegritas dan tidak menjadi sarana untuk menghalangi pemberantasan korupsi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, peran IKADIN Cirebon tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan advokat sebagai anggota organisasi. Peran kelembagaan harus tampak dalam pengembangan kompetensi, standar pendampingan, dukungan terhadap layanan cuma-cuma, pengawasan kode etik, mekanisme pengaduan, dan evaluasi kualitas pelayanan. Penguatan tersebut memungkinkan advokat menjalankan fungsi sebagai penyeimbang dalam sistem peradilan pidana sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Kesimpulan

Pendampingan advokat terhadap tersangka dan terdakwa perkara korupsi merupakan bagian penting dari jaminan proses hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan prinsip praduga tidak bersalah. Peran advokat tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran formal dalam pemeriksaan, tetapi mencakup penjelasan hak klien, pengujian legalitas tindakan aparat, pemeriksaan dokumen, penyusunan strategi pembelaan, pengajuan keberatan, pengujian alat bukti, serta pendampingan dalam upaya hukum. Berdasarkan KUHAP 2025, pendampingan advokat harus tersedia dalam setiap tahap pemeriksaan dan dilaksanakan secara aktif, profesional, independen, serta tetap berpegang pada hukum dan kode etik. Dalam konteks IKADIN Cirebon, kualitas pendampingan perlu ditunjang oleh kompetensi khusus dalam perkara korupsi, komunikasi yang efektif dengan klien, perlindungan kerahasiaan, dan dukungan organisasi profesi. Oleh karena itu, efektivitas pendampingan tidak diukur semata-mata dari hasil putusan, melainkan



dari terpenuhinya hak tersangka dan terdakwa serta terlaksananya proses peradilan yang objektif dan bebas dari tindakan sewenang-wenang.

Pelaksanaan pendampingan masih dapat menghadapi hambatan berupa keterbatasan kompetensi, kompleksitas pembuktian perkara korupsi, kesulitan akses terhadap dokumen dan klien, ketidakjelasan pembiayaan, stigma publik, serta perbedaan pemahaman antarpenghak hukum mengenai ruang pendampingan advokat. Penguatan peran IKADIN Cirebon perlu diarahkan pada penyusunan standar pendampingan, pelatihan KUHAP 2025 dan tindak pidana korupsi, pembentukan mekanisme kerja tim, penguatan pelayanan *pro bono*, pengembangan sistem pengaduan, serta peningkatan koordinasi kelembagaan tanpa mengurangi independensi profesi. Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup organisasi, jumlah informan, akses terhadap dokumen perkara, dan kewajiban menjaga kerahasiaan hubungan advokat dengan klien. Penelitian berikutnya perlu melibatkan advokat, tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, hakim, dan organisasi bantuan hukum agar praktik pendampingan dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Kajian lanjutan juga perlu mengevaluasi implementasi KUHAP 2025 dalam praktik peradilan serta mengembangkan indikator terukur mengenai akses terhadap advokat, kualitas pembelaan, kepatuhan prosedural, dan perlindungan hak klien.

Daftar Pustaka

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
https://bphn.go.id/data/documents/laporan_ae_tipikor_november_2023_-_master.pdf
- Bisariyadi. (2018). Menyibak hak konstitusional yang tersembunyi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4), 509–534. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1>
- Hafizd, J. Z., Nurfuadah, I., Ramadhan, F. B., Aini, F. N., & Musthafa, B. (2026). *Metodologi penelitian hukum Islam dan penulisan karya ilmiah*. CV Strata Persada Academia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XX/2022*.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8783_1669785964.pdf
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>



- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4902/pp-no-83-tahun-2008>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39234/uu-no-16-tahun-2011>
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Sunoto, B., & Hafidz, J. (2018). Pendampingan penasehat hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam perkara korupsi: Studi kasus wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 297–310.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2608>
- Sutiyoso, B., Aji, A. D., & Mahendro, G. (2022). Peran dan tanggung jawab organisasi bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan secara prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 200–223.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Syam, R. C. (2015). Kedudukan penasehat hukum (*lawyer*) pada pemeriksaan tersangka oleh penyidik Polri. *Lex et Societatis*, 3(1), 130–139.
<https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7078>